

Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah pertanian Dan Usaha Bagi Hasil Tanah Pertanian Di kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Yuniarto Prasetyo aji

Abstrak

Mengingat Indonesia Negara agraris serta perkembangan jaman dalam era pemerintahan ini, berpotensi masih melaksanakan pembuatan perjanjian sewa-menyeWA tanah pertanian dan usaha bagi hasil tanah pertanian yang masih didukung oleh luas tanah pertanian dan pengairan irigasi serta peran notaris didalam pembuatan badan hukum kelompok tani

Rumusan Masalah 1) mengapa masyarakat (petani) berkeinginan melakukan pembuatan perjanjian sewa-menyeWA tanah pertanian dan usaha bagi hasil tanah pertanian di kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo, 2) bagaimana peran Notaris dalam pembuatan perjanjian sewa-menyeWA tanah pertanian dan usaha bagi hasil tanah pertanian di kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo, 3) Bagaimana cara penyelesaian perselisihan didalam pembuatan perjanjian sewa-menyeWA tanah pertanian dan usaha bagi hasil tanah pertanian di kecamatan mojolaban kabupaten sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dan penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yang menghasilkan data diskriptif serta teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan dengan di dasari teori kepastian hukum dan teori keadilan yang dilakukan di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan 1)Alasan masyarakat melakukan pembuatan perjanjian sewa-menyeWA dan usaha bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah kebanyakan dari mereka karena kurangnya waktu untuk mengerjakan sawahnya,sudah tua dan mempunyai jumlah sawah yang banyak 2) peran notaris dalam pembuatan perjanjian sewa-menyeWA tanah pertanian dan usaha bagi hasil tanah pertanian,sewa-menyeWA tanah pertanian dilakukan tertulis dibawah tangan sedangkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan secara lesan dan peran notaris baru dalam pembuatan badan hukum kelompok tani yang berguna untuk sarat penerimaan modal dari pemerintah pusat. 3) cara penyelesaian perselisihan jika terjadi didalam sewa-menyeWA dan usaha bagi hasil adalah menggunakan cara kekeluargaan dan kesepakatan para pihak.

Kata Kunci : Peran Notaris,Sewa-menyeWA,Perjanjian bagi hasil

The Role of Notary in Making Agreements to Rent-Renting Agricultural Land and Agricultural Land-Based Sharing Businesses in Mojolaban Subdistrict, Sukoharjo Regency.

Yuniarto Prasetyo aji

Abstract

Considering that Indonesia is an agrarian country and the development of the era in this era of government, has the potential to still carry out the leasing of agricultural land and agricultural land sharing business which is still supported by the area of agricultural land and irrigation watering as well as the role of the notary in making farmer group legal entities

Problem Formulation 1) why is the community (farmers) wishing to make an agreement on leasing of agricultural land and profit sharing business in agricultural land in mojolaban sub-district, sukoharjo district, 2) how is the role of the Notary in making agricultural land leasing agreements and agricultural land-sharing business in mojolaban sub-district, sukoharjo regency, 3) How to settle disputes in the making of lease agreements on agricultural land and profit sharing business in agricultural land in Mojolaban sub-district, Sukoharjo district.

This study uses juridical sociological research and this study uses qualitative data analysis methods that produce descriptive data and data collection techniques obtained by interviewing, observing and studying literature based on the theory of legal certainty and justice theory conducted in Mojolaban District, Sukoharjo District.

Research results that the author has done 1) The reason for the community to make lease agreements and profit sharing business in agricultural land in Mojolaban sub-district, Sukoharjo regency is that most of them are due to lack of time to work their rice fields, are old and have a large number of paddy fields 2) notary role in making agricultural land leasing agreements and agricultural land-sharing business, agricultural land leases are written under the hand while agricultural land-sharing agreements are carried out in a straightforward and new notary role in the creation of farmer group legal entities that are useful for capital Central government. 3) the way to settle disputes if they occur in a lease and profit sharing business is to use a familial method and agreement of the parties.

Keywords: Role of Notary, Rent-rent, Production sharing agreemen

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL... ..	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRAC	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1-11
B. Rumusan Masalah.....	12

C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
1. Kerangka konseptual.....	14
2. Kerangka Teoritis.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan.....	22
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Jenis Data.....	23
5. Teknik Sampling.....	25
6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
7. Analisa Data.....	26
G. Sistematik PenulisanTesis.....	27

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Tentang Notaris Dan Akta	
Notaris.....	29
a. Pengertian	
Notaris.....	29
b. Kewenangan, Kewajiban, Dan Larangan Notaris Dalam Undang-	

Undang Jabatan	
Notaris.....	30
c. Sanksi Terhadap Pelanggaran	
Notaris.....	34
d. Pengertian Akta	
Notaris.....	38
e. Bentuk Dan Fungsi Akta	
Notaris.....	39
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa-	
Menyewa.....	43
a. Pengertian	
Perjanjian.....	43
b. Syarat Sahnya	
Perjanjian.....	45
c. Jenis-Jenis	
Perjanjian.....	49
d. Bentuk	
Perjanjian.....	51
e. Jangka Waktu	
Perjanjian.....	52
f. Kebatalan	
Perjanjian.....	53

g. Pengertian Sewa-Menyewa.....	54
h. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa.....	
.....57	
C. Tinjauan Tentang Tanah Pertanian dan Usaha Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	60
1. Pengertian dan Beberapa Istilah Dalam Usaha bagi Hasil Tanah Pertanian.....	
...60	
2. Jangka Waktu Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Pertanian Dan Usaha Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	71
3. Imbangan Bagi Hasil.....	76
4. Batalnya Perjanjian.....	82
5. Hak Dan Kewajiban Pemilik Dan Penggarap.....	83
6. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa Dan Usaha Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	86
7. Sewa-Menyewa Tanah Pertanian dan Usaha Bagi Hasil Tanah	

Pertanian	Menurut	Hukum
Islam.....89	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94	
A. Alasan masyarakat (petani) melakukan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Pertanian dan Usaha Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo,.....	94	
B. Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Pertanian,.....	152	
C. Cara Penyelesaian Perselisihan di Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Pertanian di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.....158		
BAB IV PENUTUP.....	163	
A. Kesimpulan.....	163	
B. Saran.....	.167	
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN		